



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NAPIAH alias UNYIL binti SAMIRI;**  
Tempat lahir : Tebas;  
Umur / Tanggal : 35 Tahun / 23 Oktober 1983;

lahir  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Melati RT.047/024, Desa Tebas Sungai,  
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi  
Kalimantan Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
- Perpanjangan masa penangkapan sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
  5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
  6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Aliton Contradus AO, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Cempaka Putih, Desa Pasar Melayu, Rt.007/Rw.003, Nomor 26, Kecamatan Sambas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pen.PH/2019/PN.Sbs tanggal 29 Mei 2019;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 115/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 115/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

2. Menyatakan terdakwa NAPIAH Alias UNYIL Binti SAMIRI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAPIAH Alias UNYIL Binti SAMIRI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih;

**Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa NAPIAH Als. UNYIL Binti SAMIRI, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Melati RT.047/RW.024 Desa Tebas Sungai Kec.Tebas Kab.Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Melati RT.047/RW.024 Desa Tebas Sungai Kec.Tebas Kab.Sambas, kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Sdr. UNING (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Brancode Model B1 warna putih dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis shabu. Setelah tersambung kepada Sdr. UNING (DPO), terdakwa bertanya kepada Sdr. UNING (DPO) dengan perkataan "NING, AKU MAOK PESAN SETENGAH, KELAK ANTARKAN JAK KE RUMAH KU!". Kemudian saat itu Sdr. UNING (DPO) menjawab "OKE, TUNGGU JAK...KELAK AKU ANTAR KAN KE RUMAH MU". Kemudian sekira jam 18.40 WIB, Sdr. UNING (DPO) ada menelpon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di tepi jalan depan rumah terdakwa. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, terdakwa pun langsung keluar dari rumah dan menunggu di tepi jalan depan rumah terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. UNING (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri terdakwa yang

**Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



sedang menunggu. Pada saat bertemu tersebut, Sdr. UNING (DPO) ada berbicara kepada terdakwa dengan perkataan "NYIL, ITOK BAHANNYE SETENGAH" sambil Sdr. UNING (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa pun menerima barang narkoba tersebut dari Sdr. UNING (DPO) dan saat itu terdakwa ada berbicara kepada Sdr. UNING (DPO) dengan perkataan "NING ITOK DUITNYE" sambil terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UNING (DPO). Setelah menerima uang dari terdakwa, Sdr. UNING (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan saat itu terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menimbang barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam.

➤ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0210.K tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh MA'RIFAH EBTASARI, S.Farm, Apt selaku Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga shabu dengan berat netto : 0,1266 (nol koma satu dua enam enam) gram yang disita dari terdakwa NAPIAH Alias UNYIL Binti SAMIRI, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

1. Nomor Kode Sample : 18.097.99.20.05. 0210.K  
Berat Netto : 0,1266 (nol koma satu dua enam enam) gram  
Pemerian : Kristal berwarna putih;  
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);  
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa NAPIAH Als. UNYIL Binti SAMIRI, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Melati RT.047/RW.024 Desa Tebas Sungai Kec.Tebas

**Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB dengan bantuan informan, saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) serta tim lalu berkoordinasi dan menyusun rencana penangkapan terhadap terdakwa, lalu setelah saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) dan tim selesai menyusun rencana penangkapan, saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) dan informan yang bertugas untuk melakukan undercover buy (pembelian terselubung), sedangkan rekan saksi (BRIPTU ELIYAS) dan tim lainnya bertugas untuk melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa, kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) dan informan langsung berangkat ke rumah terdakwa di Dusun Melati RT. 047/024 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas diikuti tim lainnya. Sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) dan tim lainnya kemudian berhenti untuk melakukan pengintaian sedangkan saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) dan informan langsung menuju rumah terdakwa dengan tujuan membeli barang narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) dan informan pun langsung masuk ke dalam rumah yang mana kemudian bertemu dengan terdakwa di depan kamarnya. Lalu pada saat bertemu tersebut, saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) yang berada di depan kamar ada bertanya kepada terdakwa dengan perkataan “KAK, ADE KE BAHAN SETENGAH, AKU NAK NGAMBEK?”. Kemudian saat itu terdakwa pun menjawab dengan perkataan “MUN SETENGAH SIAN KAK, MUN SEPEREMPAT ADE HARGENYE TIGE RATUS”. Lalu setelah mendapatkan jawaban dari terdakwa tersebut, saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) pun mengatakan “AOKLAH, AKU NGAMBEK SEPEREMPAT JAK KAK!”. Lalu saat itu terdakwa pun

**Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya dan kemudian ada berbicara kepada saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) dengan perkataan "OKE KAK, AKU NIMBANGNYE LOK". Setelah itu saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) melihat terdakwa ada menimbang barang narkoba jenis shabu yang sudah terletak diatas meja yang berada di kamarnya. Kemudian setelah menimbang dan mempacketkan barang narkoba jenis shabu pesanan saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian), terdakwa lalu menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) sambil terdakwa berbicara dengan perkataan "ITOK BAHANNYE KAK, SEPEREMPAT". Kemudian saat itu saksi WIWIN pun langsung menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dari terdakwa. Lalu setelah mengamankan barang narkoba jenis shabu tersebut, saksi WIWIN pun langsung memberikan kode kepada saksi ELIYAS yang melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa yang mana tidak lama kemudian saksi ELIYAS pun datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi (BRPTU ELIYAS) memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa.

- Kemudian saksi WIWIN bersama saksi ELIYAS (masing-masing anggota Kepolisian) dan tim melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model:B1 warna putih diatas meja yang terletak di kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0210.K tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'RIFAH EBTASARI, S.Farm, Apt selaku Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga shabu dengan berat netto : 0,1266 (nol koma satu dua enam enam) gram yang disita dari terdakwa NAPIAH Alias UNYIL Binti SAMIRI, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

1. Nomor Kode Sample : 18.097.99.20.05. 0210.K  
Berat Netto : 0,1266 (nol koma satu dua enam enam) gram  
Pemerian : Kristal berwarna putih;  
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+);  
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

□-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

□-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;

□-----Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Melati Rt.047/Rw.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

**Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



-----Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi ada dilengkapi surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/2/II/RES.4.2./2109/Satresnarkoba, tanggal 1 Februari 2019 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/7/II/RES.4.2./2019/Satresnarkoba, tanggal 17 Februari 2019;

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Eliyas Eddy Suryadi;

-----Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu yang saat itu diserahkan kepada saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penyamaran;

-----Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih diatas meja di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa pada saat memesan narkotika yang diduga jenis sabu, saksi ada berbicara kepada Terdakwa dengan perkataan "KAK, ADE KE BAHAN SETENGAH, AKU NAK NGAMBEK?". Kemudian saat itu Terdakwa menjawab "MUN SETENGAH SIAN KAK, MUN SEPEREMPAT ADE HARGENYE TIGE RATUS". Lalu saksi pun mengatakan "AOKLAH, AKU NGAMBEK SEPEREMPAT JAK KAK!" kemudian Terdakwa mengatakan "OKE KAK, AKU NIMBANGNYE LOK". Setelah itu saksi lalu melihat Terdakwa menimbang barang narkotika yang diduga jenis shabu yang sudah terletak diatas meja yang berada di kamarnya. Kemudian setelah menimbang dan mempacketkan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut kepada saksi dengan perkataan "ITOK BAHANNYE KAK, SEPEREMPAT". Kemudian saksi langsung menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip



transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

-----Bahwa  
Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan narkotika yang diduga sabu;

-----Bahwa  
1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr.UNING (Dpo);

-----Bahwa  
Terdakwa juga sempat memakai narkotika jenis sabu;

-----Bahwa  
Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;

-----Bahwa  
saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

-----Bahwa  
saat penangkapan kondisi penerangan terang karena ada pencahayaan dari lampu rumah Terdakwa;

-----Bahwa  
Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

-----Bahwa  
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.-----Saksi**

**ELIYAS EDDY SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa  
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa  
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;

-----Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Melati Rt.047/Rw.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saksi ada dilengkapi surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/2/II/RES.4.2./2109/Satresnarkoba, tanggal 1 Februari 2019 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/7/II/RES.4.2./2019/Satresnarkoba, tanggal 17 Februari 2019;

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Wiwin dan tim;

-----Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu yang saat itu diserahkan kepada saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penyamaran;

-----Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih diatas meja di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa pada saat memesan narkotika yang diduga jenis sabu, saksi Wiwin ada berbicara kepada Terdakwa dengan perkataan "KAK, ADE KE BAHAN SETENGAH, AKU NAK NGAMBEK?". Kemudian saat itu Terdakwa menjawab "MUN SETENGAH SIAN KAK, MUN SEPEREMPAT ADE

**Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARGENYE TIGE RATUS". Lalu saksi Wiwin pun mengatakan "AOKLAH, AKU NGAMBEK SEPEREMPAT JAK KAK!" kemudian Terdakwa mengatakan "OKE KAK, AKU NIMBANGNYE LOK". Setelah itu saksi lalu melihat Terdakwa menimbang barang narkotika yang diduga jenis shabu yang sudah terletak diatas meja yang berada di kamarnya. Kemudian setelah menimbang dan mempacketkan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut kepada saksi Wiwin dengan perkataan "ITOK BAHANNYE KAK, SEPEREMPAT". Kemudian saksi Wiwin langsung menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

□-----Bahwa  
Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan narkotika yang diduga sabu;

□-----Bahwa  
1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr.UNING (Dpo);

□-----Bahwa  
Terdakwa juga sempat memakai narkotika jenis sabu;

□-----Bahwa  
Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;

□-----Bahwa  
saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

□-----Bahwa  
saat penangkapan kondisi penerangan terang karena ada pencahayaan dari lampu rumah Terdakwa;

□-----Bahwa  
Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

□-----Bahwa  
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Melati Rt.047/Rw.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Anggota Polisi ada menunjukan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis shabu yang saat itu Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih diatas meja di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya ada seseorang yang ingin memesan sabu kepada Terdakwa dengan perkataan "KAK, ADE KE BAHAN SETENGAH, AKU NAK NGAMBEK?". Kemudian saat itu Terdakwa menjawab "MUN SETENGAH SIAN KAK, MUN SEPEREMPAT ADE HARGENYE TIGE RATUS". Lalu orang tersebut mengatakan "AOKLAH, AKU NGAMBEK SEPEREMPAT JAK KAK!" kemudian Terdakwa mengatakan "OKE KAK, AKU NIMBANGNYE LOK".



Setelah itu Terdakwa menimbang barang narkotika jenis shabu yang sudah terletak diatas meja yang berada di kamarnya. Kemudian setelah menimbang dan mempacketkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang memesan tersebut dengan perkataan "ITOK BAHANNYE KAK, SEPEREMPAT". Kemudian orang yang memesan tersebut langsung menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan karena orang yang memesan tersebut ternyata adalah anggota polisi;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan narkotika sabu apabila ada yang memesan;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr.UNING (Dpo);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Uning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Uning dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa sdr. Uning (dpo) adalah tetangga Terdakwa yang rumahnya di Gang H Said Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, namun saksi berhubungan dengan sdr. Uning masalah narkotika jenis sabu baru akhir bulan Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan kondisi penerangan terang karena ada pencahayaan dari lampu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0210.K tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh MA'RIFAH EBTASARI, S.Farm, Apt selaku Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga shabu dengan berat netto : 0,1266 (nol koma satu dua enam enam) gram dengan kesimpulan hasil pengujian adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Melati Rt.047/Rw.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa anggota polisi yaitu saksi Wiwin dan saksi Eliyas Eddy Suryadi melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/2/II/RES.4.2./2109/Satresnarkoba, tanggal 1 Februari 2019 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/7/II/RES.4.2./2019/Satresnarkoba, tanggal 17 Februari 2019;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang saat itu Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih

**Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan narkoba sabu apabila ada yang memesan;

□ Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr.UNING (Dpo) dengan cara membeli Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5 (nol koma lima) gram dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Uning;

□ Bahwa Terdakwa juga sempat memakai narkoba jenis sabu;

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

□ Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0210.K tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh MA'RIFAH EBTASARI, S.Farm, Apt selaku Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti shabu dengan berat netto : 0,1266 (nol koma satu dua enam enam) gram dengan kesimpulan hasil pengujian adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa NAPIAH alias UNYIL binti SAMIRI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Wiwin dan saksi Eliyas Eddy Suryadi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Melati Rt.047/Rw.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dimana saat itu anggota polisi yaitu saksi Wiwin dan saksi Eliyas Eddy Suryadi melakukan penangkapan ada menunjukan surat perintah tugas Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Gas/2/II/RES.4.2./2109/Satresnarkoba, tanggal 1 Februari 2019 dan  
Surat Perintah Penyelidikan Nomor:  
SP.Lidik/7/II/RES.4.2./2019/Satresnarkoba, tanggal 17 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang saat itu Terdakwa serahkan kepada saksi Wiwin (anggota polisi yang melakukan penyamaran untuk memesan sabu kepada Terdakwa) dan selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih diatas meja di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sabu kepada saksi Wiwin selanjutnya dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi, dimana diketahui narkoba jenis sabu tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli dan perbuatan menerima, dan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dimana keempat perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula;

**Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Eliyas Eddy Suryadi, saksi Suzarnadi dan saksi Pandi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Wiwin dan saksi Eliyas Eddy Suryadi terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Melati Rt.047/Rw.024, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/2/II/RES.4.2./2109/Satresnarkoba, tanggal 1 Februari 2019 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/7/II/RES.4.2./2019/Satresnarkoba, tanggal 17 Februari 2019;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya saksi Wiwin melakukan penyamaran untuk memesan sabu kepada Terdakwa dengan perkataan "KAK, ADE KE BAHAN SETENGAH, AKU NAK NGAMBEK?". Kemudian saat itu Terdakwa menjawab "MUN SETENGAH SIAN KAK, MUN SEPEREMPAT ADE HARGENYE TIGE RATUS". Lalu Saksi Wiwin mengatakan "AOKLAH, AKU NGAMBEK SEPEREMPAT JAK KAK!"



kemudian Terdakwa mengatakan "OKE KAK, AKU NIMBANGNYE LOK". Setelah itu Terdakwa menimbang barang narkoba jenis shabu yang sudah terletak diatas meja yang berada di kamarnya. Kemudian setelah menimbang dan mempacketkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Wiwin dengan perkataan "ITOK BAHANNYE KAK, SEPEREMPAT". Kemudian Saksi Wiwin langsung menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Wiwin dan tim selaku anggota polisi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang saat itu Terdakwa serahkan kepada seseorang yang memesan sabu kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong); 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih diatas meja di kamar Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan narkoba sabu apabila ada yang memesan dan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdr.UNING (Dpo) dengan cara membeli Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,5 (nol koma lima) gram dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Uning;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan saat penangkapan kondisi penerangan terang karena ada pencahayaan dari lampu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0210.K tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh MA'RIFAH EBTASARI, S.Farm, Apt selaku Manager Teknis Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti shabu dengan berat netto : 0,1266 (nol koma satu dua enam enam) gram dengan kesimpulan hasil pengujian adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika sabu berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung metamfetamin dimana terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan sabu dan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika sabu tersebut, maka oleh karenanya terhadap unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAPIAH alias UNYIL binti SAMIRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,-**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
  - 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok merk "U Bold" warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk "Aosai" warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk "Brandcode" Model: B1 warna putih;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Patwiansyah, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**

**II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera,**

**Patwiansyah, S.H.**